



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA MEDAN**

Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1 Medan Tel. : (061) 4537728

---

**KEPUTUSAN**  
**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN**  
**NOMOR :**

**TENTANG :**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu alat ukur berupa indikator kinerja utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a., perlu menetapkan dalam suatu keputusan terkait dengan indikator kinerja utama dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Profinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2016 – 2021;
11. Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Walikota Medan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN**

Pertama : Indikator Kinerja Utama Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan sebagaimana tersebut dalam Lampiran;

Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertujuan untuk :

- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi ;
- b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

Ketiga : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu dimanfaatkan untuk :

- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah ;
- b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah ;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja ;
- d. Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah ;
- e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Keempat : Keputusan ini mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : Maret 2021



**Pt. SEKRETARIS DPRD KOTA MEDAN,**

**ERISDA HUTASOIT, S.E., M.S.P.  
PEMBINA**

**NIP. 19740513 199402 2 003**

**Tembusan :**

1. Walikota Medan
2. Masing-masing yang bersangkutan
3. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD Kota Medan  
 Nomor :  
 Tanggal :  
 Tentang : Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Medan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN**

Tugas : Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administratif kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Fungsi : Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan administratif kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administratif keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. Pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Formulasi/Cara Pengukuran</b>	<b>Sumber data</b>	<b>Keterangan</b>
Meningkatnya Kepuasan DPRD Kota Medan terhadap pelayanan administratif dan dukungan Sekretariat DPRD Kota Medan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Medan	Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan	Survey Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan	Laporan Hasil Survey Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan	
Meningkatnya Kapasitas Sekretariat DPRD Kota Medan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	Nilai atas hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kota Medan	
	Jumlah Inovasi	Jumlah Inovasi Sekretariat	Laporan Hasil Akselerasi	

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Formulasi/Cara Pengukuran</b>	<b>Sumber data</b>	<b>Keterangan</b>
	Sekretariat DPRD Kota Medan	DPRD Kota Medan	Inovasi Perangkat Daerah	
	Tingkat Maturitas SPIP Sekretariat DPRD Kota Medan	Nilai tingkat Maturitas SPIP oleh Inspektorat	Nilai atas hasil evaluasi tingkat maturitas SPIP oleh Inspektorat Kota Medan	
	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan keuangan dan kesejahteraan serta administrasi DPRD	Survey Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan	Laporan Hasil Survey Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan	
	Indeks Kepuasan ASN Sekretariat DPRD Kota Medan	Survey Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan	Laporan Hasil Survey Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan	

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : Maret 2021

**Pt. SEKRETARIS DPRD KOTA MEDAN,**



**ERISDA HUTASOIT, S.E., M.S.P.**

**PEMBINA**

**NIP. 19740513 199402 2 003**